

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP IBU SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
ANAK¹**

Oleh: Nindy N. Bowonsili²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perumusan tindak pidana pembunuhan anak menurut Pasal 341 KUHP dan bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak menurut Pasal 341 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Rumusan Pasal 341 KUHP ini mengangkat tentang tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh ibu terhadap nyawa bayinya yang dilakukan pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Dari unsur- unsur ini dapat dilihat bahwa sesungguhnya pembunuhan bayi ini nyata-nyata harus dilakukan oleh ibu dan bukan orang lain begitu juga korbannya harus seorang bayi dari ibu sebagai pelaku pembunuhan. 2. Tindak pidana pembunuhan bayi ini dilakukan pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan, karena jika pembunuhan bayi ini dilakukan sebelum dilahirkan maka hal ini menjadikategori pengguguran kandungan Pasal 346. Sedangkan jika dilakukan pada saat bayi telah lama dilahirkan maka hal ini masuk dalam kategori pembunuhan biasa Pasal 338. Pembunuhan ini dilakukan oleh ibu dengan pertimbangan bahwa ia takut ketahuan orang bahwa ia telah melahirkan anak. Bahkan perbuatan ini pun mengandung unsur kesengajaan. Ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan bayi ini dikenakan sanksi paling lama tujuh tahun penjara dengan pertimbangan bahwa ringannya sanksi hukum karena ibu ini berada dibawah tekanan. Kata kunci: Ibu, pelaku, pembunuhan anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Banyaknya golongan atau jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh

hukum pidana. Dengan latar belakang diatas, penulis mengangkat tentang kejahatan yang saat ini menjadi salah satu kejahatan yang paling "disukai" orang, selain aborsi. Kejahatan yang dimaksud yaitu kejahatan terhadap nyawa dalam hal ini objeknya ialah bayi yang dibunuh sedangkan pelakunya adalah ibu dari si bayi tersebut pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Kehadiran seorang bayi justru diharapkan bagi seorang ibu apalagi pasangan suami istri. Nyatanya tidak demikian karena pelaku (si ibu) justru nekat bertindak diluar batas kemanusiaan dengan membuang bayinya.

KUHP sendiri membedakan kejahatan ini dalam tiga pasal seperti yang dijelaskan diatas dan dalam penulisan ini mengangkat tentang kejahatan pada Pasal 341. Mengapa kejahatan ini kurang dimengerti oleh masyarakat? Hal ini tentu dilihat dari berbagai aspek karena masyarakat pada umumnya menyamakan pembunuhan bayi seperti pembunuhan kandungan bahkan kejahatan ini pun sanksi hukumnya tidaklah terlalu berat dengan berbagai pertimbangan, pada hal tetap saja yang dikorbankan adalah nyawa manusia (nyawa bayi) yang semestinya harus dihargai oleh setiap orang sebagai hak hidup.

Pasal 341 KUHP harus ditafsirkan secara teliti untuk membedakannya dengan Pasal 342. Mengapa demikian karena akan terlihat adanya unsur pembedaan didalamnya yaitu kesengajaan (*dolus misdrijveri*) dan unsur ketidaksengajaan (*culpose misdrijveri*). Pasal ini belum terlalu dikenal atau dimasyarakatkan bukan supaya kejahatan ini menjadi terkenal atau diminati, tetapi justru supaya kejahatan ini dihindari bahkan diwaspadai oleh semua orang terlebih khusus kaum perempuan. Mengapa demikian, karena perempuanlah yang jelas-jelas menjadi pelaku dari kejahatan ini yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bahkan berkaitan pula bahwa seorang perempuan diberikan karunia oleh Tuhan untuk menjaga dan memelihara jabang bayi pemberian-Nya semenjak dikandung kurang lebih sembilan bulan. Seorang ibu yang tugasnya menjaga dan memelihara anaknya haruskah justru sebaliknya menjadi pencabut nyawa? Hal ini dikembalikan kepada kita semua sebagai insan yang beradab terlebih kepada pelaku yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711313

telah mencoreng nilai-nilai religius peradaban kemanusiaan.

Tranformasi budaya, perkembangan industri hiburan yang mengedepan-kansensualitas dan seksualitas, tayangan multi media yang menjual maupun mengeksploitasi seks dan kekerasan menjadi faktor pendorong pembunuhan bayi tersebut. Belum lagi kontrol sosial maupun kontrol agama yang agak longgar juga menjadi sebagian indikator.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul: "Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perumusan tindak pidana pembunuhan anak menurut Pasal 341 KUHP?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan Anak menurut Pasal 341 KUHP?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan penelitian normatif, di mana hal ini disebabkan karena karakter ilmu hukum itu sendiri.

HASIL PEMBAHASAN

A. Perumusan Tindak Pidana Pembunuhan Anak menurut Pasal 341 KUHP

Dalam KUHP Indonesia kita dapati mengenai dua ketentuan pembunuhan bayi, yakni pembunuhan bayi dengan sengaja (*kinderdoodslag*, pasal 341) dan pembunuhan bayi dengan niat yang direncanakan terlebih dahulu (*kindermoord*, Pasal342)

Kinderdoodslag dirumuskan sebagai berikut: "Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Sedangkan *kindermoord* dirumuskan sebagai berikut:

"Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditekan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."³

Ketentuan mengenai pembunuhan bayi sebagaimana diatur dalam pasal 341 dan pasal 342 tersebut diatas, merupakan *lex specialis* dari ketentuan mengenai pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338, yaitu: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. "Dimana kedua pasal ini yang merupakan *lex generalis* dari pasal 341 dan 342. Karena sesungguhnya pembunuhan bayi merupakan juga pembunuhan biasa.

Pada penulisan ini penulis khusus mengangkat tindak pidana pembunuhan bayi dalam pasal 341 KUHP. Apabila pasal 341 dirumuskan secara terinci, maka akan terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur-unsur obyektif terdiri dari:
 - a. Petindaknya : Seorang ibu;
 - b. Perbuatannya : Menghilangkan nyawa/merampas nyawa;
 - c. Objeknya : Nyawa bayinya;
 - d. Waktunya : (1) Pada saat bayi dilahirkan,
(2) Tidak lama setelah bayi dilahirkan.
 - e. Motifnya : Karena takut diketahui melahirkan.
2. Unsur subyektif: Dengan sengaja.
Unsur-unsur tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

³ Adami Chazawi, *Ibid*, hal 55-56

1. Unsur obyektif

- Petindaknya: Seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Hukum pidana Indonesia merumuskan bahwa pembunuhan bayi itu adalah wanita atau ibu yang melahirkan bayi tersebut. Konsekuensi dari rumusan ini ialah bahwa secara medis haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap si ibu yang melakukan pembunuhan bayi, untuk mengetahui benarkah wanita itu yang melahirkan bayi tersebut. Hal ini mempunyai arti penting dalam bidang hukum pidana oleh karena, sekali lagi hanya wanita yang melahirkan bayinya yang dapat dituntut sebagai pelaku pembunuhan bayi, apabila ia melakukan pembunuhan terhadap bayinya tersebut.
- Perbuatannya: Menghilangkan nyawa/merampas nyawa. Unsur dari perbuatan ini merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan. 'Namun disini penulis perlu mengingatkan kembali bahwa Pasal 340 adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang relevan dengan pasal 342 (*moord*).

Dalam Pasal 338, pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa ini mengandung unsur:

1. Adanya wujud perbuatan (aktifpositif tertentu);
2. Adanya kematian orang lain (dalam hal ini bayinya sendiri);
3. Adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain (bayi) tersebut.

- Objeknya: nyawa bayinya. Objek kejahatan tindak pidana pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi adalah nyawa, maka pada pembunuhan bayi wujud perbuatan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti hidup. Contohnya bagaimana jika sesungguhnya atau kenyataannya pada saat perbuatan untuk membunuh bayi akan dilakukan dengan cara mencekik leher bayi tersebut, tetapi ternyata si bayi sudah mati, namun menurut pengetahuan atau perkiraan si ibu (batin), adalah bayi hidup? Mengenai peristiwa ini, si ibu tidak dapat dipidana, karena tidak ada pembunuhan bayi. Karena dalam Pasal 341, diisyaratkan secara objektif, bayi harus hidup. Dan untuk lebih memperkuat asumsi ini di butuhkan keterangan atau bukti yang kuat seperti visum (pada bagian lain penulis akan menguraikan tentang alat-alat bukti) yang mempunyai kaitan dengan tindak pidana pembunuhan bayi ini. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apapun diisyaratkan harus ada hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat matinya korban seperti kejadian diatas tidak ada hubungan yang demikian.

Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian pada pembunuhan, adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif, walaupun di dalamnya, juga ada hubungan yang bersifat subyektif. Tidak cukup ada hubungan subyektif seperti contoh diatas, melainkan harus juga sekaligus terdapat hubungan kausal obyektif. Bahwa dalam contoh tadi, si ibu sengaja melakukan perbuatan mencekik leher bayinya, berarti ia menginginkan kematian bayinya, disini ada hubungan subyektif (batin, berupa kehendak) antara perbuatan mencekik dengan unsur kematian.

Hubungan yang bersifat subyektif ini sudah terdapat sebelum perbuatan diwujudkan, sebaliknya adalah tidak mungkin ada hubungan kausal obyektif sebelum perbuatan dilakukan.

Mengenai waktu atau saat pelaksanaan pembunuhan bayi, adalah:

1. Pada saat bayi dilahirkan;
2. Tidak lama setelah dilahirkan.

Apa yang dimaksud dengan dilahirkankelahiran, adalah berupa kelahiran yang terjadi karena alam, bukan kelahiran karena dipengaruhi atau disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti dengan memijat. Kelahiran yang disebutkan terakhir adalah kelahiran dengan paksa, bila perbuatan memaksa kelahiran ditujukan pada mati atau gugurnya kandungan, maka peristiwa itu bukan pembunuhan bayi, tetapi menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*) sebagaimana dilarang oleh Pasal 346 KUHP, yang berbunyi: "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".⁴

Adapun yang dimaksud dengan pada saat dilahirkan, yakni pada saat atau waktu selama proses persalinan itu berlangsung. Berarti betul-betul bayi dibunuh sudah dalam proses kelahirannya, dan bukan sebelumnya dan bukan pula setelahnya. Kalau pembunuhan itu dilakukan sebelum proses kelahiran, maka yang terjadi adalah pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam pasal 346, tetapi kalau tidak lama setelah dilahirkan masih masuk dalam pasal 341, dan bila dilakukan setelah lama dilahirkan maka masuk pasal 338 (pembunuhan biasa).

Perbuatan menghilangkan nyawa bayi pada saat proses melahirkan ini dapat dilakukan:

1. Sebelum bagian tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya dengan menekan atau memijat perut ibu tepat diatas tubuh bayi
2. atau setelah bagian dari tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya setelah keluar kepalanya dari mulut vagina, lalu mencekik lehernya, memukul kepalanya.

2. Unsur subyektif

Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya, Bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu harus ditujukan, yakni:

1. Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa;
2. nyawa bayinya sendiri;
3. waktunya:
 - a. Ketika bayi sedang dilahirkan
 - b. Tidak lama setelah bayi dilahirkan.

Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah, bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang di ketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang di ketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan.

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selamanya tujuh tahun. Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam

⁴KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.hal. 117., Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hal. 117.

rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (motif), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya. Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

B. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak/Bayi Menurut Pasal 341 KUHP

Sebelum kita mengetahui bagaimanakah sanksi hukum bagi ibu yang menjadi pelaku pembunuhan bayi pada Pasal 341 ini, maka perlulah kita mengetahui bagaimanakah kedudukan ibu ini sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut penulis, dalam menjatuhkan pidana terhadap ibu sebagai pelaku pembunuh sangat dibutuhkan pada bukti-bukti yang mengarah pada ibu sebagai si pelaku dan bukan orang lain, hal ini sangat ditunjang pada alat-alat bukti seperti yang terdapat dalam pasal 184 KUHP, alat-alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan ahli;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.⁵

Hal ini alat bukti yang paling akurat adalah visum untuk pemeriksaan dokter atau keterangan ahli sedangkan untuk menentukan pada saat mana si bayi di bunuh sangatlah ditentukan oleh keterangan terdakwa. Dalam pemeriksaan, biasanya bayi yang lahir hidup pada umumnya adalah bayi yang pada waktu dilahirkan telah berusia 40 minggu dalam kandungan. Bayi yang dapat hidup adalah bayi

yang dalam kandungan telah mencapai usia 28 minggu. Apabila bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan prematur, maka secara medis dengan perawatan optimal ia dapat hidup.

Seorang bayi yang dibunuh setelah dilahirkan tidaklah selalu merupakan kasus pembunuhan bayi. Faktor yang menentukan apakah pembunuhan tersebut dilakukan pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan. Meskipun yang dibunuh adalah seorang bayi, akan tetapi apabila pembunuhan tersebut dilakukan beberapa hari setelah kelahiran, maka secara yuridis menurut hukum pidana Indonesia, kasus tersebut bukanlah merupakan kasus pembunuhan bayi. Untuk mengetahui kapankah bayi tersebut di bunuh, haruslah dilakukan pemeriksaan medis terhadap mayat si bayi melalui autopsi untuk menentukan berapa lama bayi tersebut telah hidup sebelum dibunuh. Kekhususan dari pembunuhan ini ialah adanya suatu pengaruh tertentu pada jiwa/hati sipetindak yaitu pasal 341 sd 343 bahwa sang ibu itu ketakutan bahwa ia melahirkan anak, sedangkan untuk pasal 344 dan 345 bahwa sebenarnya yang menghendaki (dolus) matinya seseorang itu adalah orang itu sendiri (bunuh diri).⁶

Pada kasus pembunuhan bayi, menentukan lamanya si bayi tetap hidup. Oleh sebab itu, melalui penentuan lamanya si bayi hidup itulah dapat di ketahui saat pembunuhan itu dilahirkan. Pada kasus pembunuhan biasa untuk mengetahui terjadinya pembunuhan, ditentukan melalui penentuan kematian, baik dengan menggunakan metode lebam mayat, kekakuan mayat atau penurunan suhu badan maupun dengan metode tes fisika dan biokimia.

Sehubungan dengan permasalahan lahir hidup dalam kasus pembunuhan bayi, masih perlu dibahas mengenai waktu dilahirkan bayi tersebut telah cukup usia kandungan si ibu dan apakah pada waktu dilahirkan bayi tersebut dalam keadaan normal atau tidak. Masalah usia bayi dalam kandungan mempunyai arti penting untuk membedakan apakah kasus yang terjadi itu merupakan pembunuhan bayi atautkah merupakan pengguguran kandungan.

⁵Indonesia, *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 LN.No. 76 Tahun 1981, TLN.No. 3209, Pasal 184.hal. 50

⁶Sianturi, SR., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 491

Bayi yang dilahirkan dengan kelainan, tidak mungkin dapat hidup diluar kandungan. Meskipun sudah tiba waktunya untuk dilahirkan karena usia kandungannya telah mencapai 40 minggu, akan tetapi begitu dilahirkan bayi tersebut akan menemui ajalnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa mungkin menjadi objek pembunuhan bayi.

Hukum pidana Indonesia dan sebagian hukum pidana negara-negara lain didunia merumuskan bahwa pelaku pembunuhan bayi itu adalah wanita atau ibu yang melahirkan bayi tersebut. Konsekuensi dari perumusan tersebut ialah bahwa secara medis haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap si ibu yang melakukan pembunuhan bayi tersebut, untuk mengetahui benarkah wanita itu yang melahirkan bayi tersebut. Hal ini mempunyai arti penting dalam bidang hukum pidana oleh karena hanya wanita yang melahirkan bayinya yang dapat dituntut sebagai pelaku pembunuhan bayi, apabila ia melakukan pembunuhan terhadap bayinya tersebut. Sekiranya yang melakukan pembunuhan tersebut bukan ibu dari bayi yang di bunuh itu, maka terhadapnya akan dilakukan penuntutan ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan bayi.

Tanda-tanda wanita yang melahirkan dapat dilihat dari vagina, uteri, lochea dan air susunya. Jika terdapat robekan pada vagina, uteri membesar kira-kira sebesar 1 kilogram dengan panjang sekitar 15 sentimeter, keluarnya cairan nifas dari rahim dan keluarnya air susu membuktikan bahwa wanita tersebut baru saja melahirkan.

Menurut hukum pidana Indonesia seorang ibu yang membunuh anaknya yang telah berumur 1 hari dan seterusnya, tidak lagi dipersalahkan karena melakukan pembunuhan bayi akan tetapi dipersalahkan karena melakukan pembunuhan biasa yang ancaman pidananya jauh lebih berat.

Ketentuan hukum pidana Indonesia yang membatasi pengertian bayi dalam pembunuhan bayi hanya sampai batas umur beberapa jam setelah dilahirkan, didasarkan pada asas perlindungan hukum terhadap nyawa manusia dalam rangka mencegah timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Ketentuan mengenai pembunuhan anak! bayi sesuai dengan yang dirumuskan oleh SR Sianturi Pasal 341 "seorang

ibu yang karena pengaruh ketakutan akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak, pada saat kelahiran atau tidak lama setelah itu, dengan sengaja merampas jiwa anaknya itu, melakukan pembunuhan anak diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.⁷ Hal ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum mengenai pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338. Atas dasar pemikiran bahwa pembunuhan bayi yang baru berusia beberapa jam setelah dilahirkan karena didorong oleh perasaan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan, sesuai dengan asas perlindungan hukum tadi, maka menurut hukum dianggap wajar apabila ancaman pidana terhadap pembunuhan bayi tersebut lebih ringan dari ancaman pidana terhadap pembunuhan biasa. Kesengajaan pada kasus pembunuhan bayi timbul karena adanya perasaan takut di ketahui orang bahwa ia telah melahirkan. Adanya perasaan takut tersebut secara manusiawi adalah wajar mengingat bahwa pada umumnya kasus pembunuhan bayi mempunyai latar belakang kehamilan sebagai akibat hubungan seksual diluar pernikahan yang sah atau melahirkan bayi cacat. Jika bayi tersebut dibunuh setelah berusia satu hari atau lebih, maka tidak logislah apabila dikatakan bahwa kesengajaan membunuh bayi itu karena didorong oleh perasaan takut di ketahui orang bahwa ia telah melahirkan. Hal ini disebabkan karena suatu kelahiran yang telah berlangsung satu hari yang lalu, besar kemungkinannya telah diketahui telah diketahui orang berapapun ketatnya untuk merahasiakannya, lebih-lebih jika pada waktu kehamilannya telah di ketahui orang. Oleh sebab itu, dalam kasus yang demikian, motivasi dalam pembunuhan tersebut bukanlah karena adanya perasaan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan, akan tetapi karena sebab-sebab lain. Inilah yang menjadi dasar pemikiran mengapa pengertian bayi dalam kasus pembunuhan bayi yang diatur dalam KUHP dirumuskan dalam batasan umur yang amat singkat sekali, yakni sejak dilahirkan sampai dengan tidak lama setelah dilahirkan. Meskipun seperti yang telah diuraikan diatas secara bio-sosiologis sampai dengan usia kurang dari satu

⁷ *Ibid*, hal492

tahun masih termasuk dalam kategori bayi. Dikaitkan dengan abortus pasal 346, maka pengertian pembunuhan janin perlu diartikan sebaik mungkin. Karenajanin dalam keadaan 16 minggu biasanya telah masuk tahap pertumbuhan sempurna dengan memiliki otak, jantung bahkan peredaran darah yang berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal itu, maka membunuh janin dalam keadaan 16 minggu haruslah dianggap sama dengan membunuh bayi yang telah dilahirkan. Dengan demikian aka dalam pengertian pembunuhan bayi sebagaimana telah dinyatakan tadi termasuk perbuatan- perbuatan:

1. Membunuh janin dalam kandungan.
2. Membunuh bayi pada saat dilahirkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur obyektif, terdiri atas:
 - a. Perbuatannya : Seorang ibu;
 - b. Perbuatannya : Menghilangkan nyawa orang lain;
 - c. Obyeknya : Nyawa bayinya;
 - d. Waktunya : (1) Pada saat bayi dilahirkan,
(2) Tidak lama setelah bayi dilahirkan
 - e. Motifnya : Karena takut diketahui melahirkan.
2. Unsur subyektif: Dengan sengaja
Rumusan Pasal 341 KUHP ini mengangkat tentang tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh ibu terhadap nyawa bayinya yang dilakukan pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Dari unsur- unsur ini dapat dilihat bahwa sesungguhnya pembunuhan bayi ini nyata-nyata harus dilakukan oleh ibu dan bukan orang lain begitu Juga korbannya harus seorang bayi dari ibu sebagai pelaku pembunuhan.
Tindak pidana pembunuhan bayi ini dilakukan pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan, karena jika pembunuhan bayi ini dilakukan sebelum dilahirkan maka hal ini menjadikategori pengguguran kandungan Pasal 346. Sedangkan jika dilakukan pada

saat bayi telah lama dilahirkan maka hal ini masuk dalam kategori pembunuhan biasa Pasal 338. Pembunuhan ini dilakukan oleh ibu dengan pertimbangan bahwa ia takut ketahuan orang bahwa ia telah melahirkan anak. Bahkan perbuatan ini pun mengandung unsur kesengajaan.

Ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan bayi ini dikenakan sanksi paling lama tujuh tahun penjara dengan pertimbangan bahwa ringannya sanksi hukum karena ibu ini berada dibawah tekanan.

B. Saran

1. Pembunuhan bayi berdasarkan rumusan Pasal 341 di atas, mempunyai kaitan dengan beberapa pasal diantaranya Pasal 53 KUHP dan Pasal 181 KUHP yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum. Pasal 341 KUHP ini mempunyai perbedaan dengan pasal 342 yaitu terletak pada unsur "direncanakan" terlebih dahulu. Dengan melihat hal ini penulis menyarankan agar Pasal ini disatukan dalam satu pasal namun dipisahkan dalam dua ayat. Dalam KUHP perlu adanya rumusan yang jelas tentang pengertian bayi dan batasan umur pembunuhan bayi. Oleh karena terdapatnya kesulitan didalam menentukan apakah umur tertentu masih masuk dalam kategori bayi atautah tidak.
2. Kejahatan pembunuhan bayi menjadi peringatan untuk kita semua terlebih kaum perempuan yang pada sebagian besarnya merupakan calon ibu untuk berhati-hati dalam menilai perbuatan ini, karena meskipun kelihatannya pembunuhan bayi adalah nyawa seorang manusia yang masih kecil namun ia adalah seorang insan manusia yang mempunyai hak yang sama dengan kita semua terlebih adalah hak untuk hidup. Sebaiknya sanksi hukum bagi ibu ini jangan terlalu ringan karena dengan melihat fakta saat ini, justru tindak pidana pembunuhan bayi inilah yang sedang marak-maraknya terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- BupriadiWilla Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gosika Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo CV, Jakarta 1989.
- Gumilang A, *Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan*, Bandung 1991.
- Hamdani Ngowito, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta usaha Nasional.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*,. Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Kusnadi, *Masalah Seksual Surabaya*, 1990.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT; Citra Aditya, Bandung, 1997.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Paulus Hadisuprpto, *Delinquensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*,. Selaras, Malang, 2010
- Prakoso Djoko, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikuro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*,. Armico, Bandung, 1983.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Sianturi, SR., *Tindak Pidana di KUHAP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*,. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*,. PT Refika Aditama, Bandung, 2006